



BERITA DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN 2017 NOMOR 5

PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA
NOMOR 5 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA
NOMOR 53 TAHUN 2016 TENTANG STANDARISASI INDEK
BIAYA HONORARIUM KEGIATAN, BIAYA PEMELIHARAAN
DAN PENGADAAN BARANG/JASA KEGIATAN PEMERINTAH
KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN ANGGARAN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANJARNEGARA,

Menimbang : a. bahwa untuk memberikan standarisasi honorarium kepada anggota Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar yang telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati Banjarnegara Nomor 700/1290 Tahun 2016 tentang Pembentukan Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar, perlu diberikan honorarium yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati;

- b. bahwa dengan adanya penambahan jumlah pengelolaan dana yang ada di Jamkesda dan dengan bertambahnya beban kerja pada Badan Pembina dan Badan Pelaksana, perlu mengubah Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 53 Tahun 2016 tentang Standarisasi Indek Biaya Honorarium Kegiatan, Biaya Pemeliharaan dan Pengadaan Barang Jasa Kegiatan Pemerintah Kabupaten Banjarnegara Tahun Anggaran 2017;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 53 Tahun 2016 tentang Standarisasi Indek Biaya Honorarium Kegiatan, Biaya Pemeliharaan dan Pengadaan Barang Jasa Kegiatan Pemerintah Kabupaten Banjarnegara Tahun Anggaran 2017;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4234);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan dan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (lembaran Negara RI tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4712);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5533);
8. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5655);
9. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 199);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara RI Tahun 2011 Nomor 310);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Pedoman Pengelolaan Barang Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara RI Tahun 2015 Nomor 2036);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2007 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 90) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2009 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 116);
14. Peraturan daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 99);
15. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 19 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Kabupaten Banjarnegara (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2012 Nomor 20);

16. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 53 Tahun 2016 tentang Standarisasi Indeks Biaya Honorarium Kegiatan, Biaya Pemeliharaan dan Pengadaan Barang Jasa Kegiatan Pemerintah Kabupaten Banjarnegara Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2016 Nomor 53);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA NOMOR 53 TAHUN 2016 TENTANG STANDARISASI INDEK BIAYA HONORARIUM KEGIATAN, BIAYA PEMELIHARAAN DAN PENGADAAN BARANG/JASA KEGIATAN PEMERINTAH KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN ANGGARAN 2017.

Pasal 1

Ketentuan Lampiran I Standarisasi Indeks Biaya Honorarium Kegiatan, Biaya Pemeliharaan Dan Pengadaan Barang Jasa /Jasa Kegiatan Pemerintah Kabupaten Banjarnegara Tahun Anggaran 2017 Poin I.B.3 Honorarium Kegiatan Bidang Kesehatan, Besaran Honorarium Bapem Jamkesda Kabupaten Banjarnegara dan Lampiran II Honorarium Pengelola Kegiatan Teknis Khusus Poin 2 Inspektorat ditambah 1 kode kegiatan baru yakni 05.03.02.01 Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 53 Tahun 2016 tentang Standarisasi Indeks Biaya Honorarium Kegiatan, Biaya Pemeliharaan dan Pengadaan Barang Jasa /Jasa Kegiatan Pemerintah Kabupaten Banjarnegara Tahun Anggaran 2017 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara.

Ditetapkan di Banjarnegara
pada tanggal 17-1-2017
Pj. BUPATI BANJARNEGARA,
Cap ttd,
PRIJO ANGGORO BUDI RAHARDJO

Diundangkan di Banjarnegara
pada tanggal 17-1-2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA,
Cap ttd,
FAHRUDIN SLAMET SUSIADI

BERITA DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN 2017
NOMOR 5

Mengetahui sesuai aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM

Cap ttd,

YUSUF AGUNG PRABOWO, SH, M.Si
Pembina
NIP. 19721030 199703 1 003

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA
 NOMOR 5 TAHUN 2017
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI
 BANJARNEGARA NOMOR 53 TAHUN
 2016 TENTANG STANDARISASI INDEK
 BIAYA HONORARIUM KEGIATAN, BIAYA
 PEMELIHARAAN DAN PENGADAAN
 BARANG/JASA KEGIATAN PEMERINTAH
 KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN
 ANGGARAN 2017

STANDARISASI INDEK BIAYA HONORARIUM KEGIATAN, BIAYA
 PEMELIHARAAN DAN PENGADAAN BARANG JASA /JASA
 KEGIATAN PEMERINTAH KABUPATEN BANJARNEGARA
 TAHUN ANGGARAN 2017

I.B.3

Honorarium Kegiatan Bidang Kesehatan

KODE KEGIATAN				PERINCIAN PEKERJAAN	SATUAN	HARGA	KETERANGAN
02	03	06	*	BAPEL dan BAPEM JAMKESDA			
02	03	06	01	Besaran Honorarium Bapem Jamkesda Kabupaten Banjarnegara			
				Penasihat	O/B	400.000	
				Pembina I	O/B	350.000	
				Pembina II	O/B	350.000	
				Ketua	O/B	300.000	
				Sekretaris	O/B	250.000	
				Wakil Sekretaris	O/B	250.000	
				Anggota	O/B	230.000	

02	03	06	01	Tunjangan Anggota Bapel Jamkesda yang berasal dari PNS			
				Ketua	O/B	600.000	
				Kepala Bidang	O/B	450.000	
				Staff	O/B	300.000	

Pj. BUPATI BANJARNEGARA,
Cap ttd,
PRIJO ANGGORO BUDI RAHARDJO

LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA
 NOMOR 5 TAHUN 2017
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI
 BANJARNEGARA NOMOR 53 TAHUN
 2016 TENTANG STANDARISASI INDEK
 BIAYA HONORARIUM KEGIATAN, BIAYA
 PEMELIHARAAN DAN PENGADAAN
 BARANG/JASA KEGIATAN PEMERINTAH
 KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN
 ANGGARAN 2017

HONORARIUM PENGELOLA KEGIATAN TEKNIS KHUSUS
 2 INSPEKTORAT

KODE KEGIATAN				PERINCIAN PEKERJAAN	SATUAN	HARGA	KETERANGAN
05	03	02	*	INSPEKTORAT			
05	03	02	04	Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar			
				Penanggungjawab	OK	1.000.000	
				Penasehat/Pengarah	OK	750.000	
				Kelompok Ahli	OK	500.000	
				Tim Pelaksana			
				a. Ketua	OK	600.000	
				b. Wakil Ketua	OK	600.000	
				c. Sekretaris	OK	300.000	
				Satuan Tugas Intelejen	OK	300.000	
				Satuan Tugas	OK	300.000	

				Pencegahan, Edukasi dan Sosialisasi			
				Satuan Tugas Penindakan	OK	300.000	
				Satuan Tugas Yustisi	OK	300.000	

Pj. BUPATI BANJARNEGARA,
Cap ttd,
PRIJO ANGGORO BUDI RAHARDJO